



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kota Pekalongan perlu pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota

Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.

25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan

memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/ atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
52. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
53. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
54. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
56. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.

57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
60. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat *JBB* adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
63. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
64. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
65. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
66. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
67. Petugas Parkir / Juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
68. Pemandahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
69. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

70. Pengujian Berkala Kendaraan adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
71. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
72. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
73. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
74. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada Kendaraan yang bersangkutan.
75. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
76. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
77. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
78. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar erjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;

- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan:

- a. pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. terminal;
- d. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. dampak lingkungan;
- f. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. analisa dampak lalu lintas;
- h. angkutan;
- i. pembinaan pemakai jalan;
- j. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- k. perparkiran;
- l. pemindahan kendaraan;
- m. forum LLAJ;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. SDM di bidang perhubungan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, penindakan pelanggaran LLAJ dan kewenangan PPNS;
- r. pengawasan dan pengendalian;
- s. ketentuan pidana;

t. ketentuan penutup.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana umum LLAJ;
 - b. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana LLAJ;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana LLAJ; dan
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
 - a. APILL;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Daerah untuk jalan Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan pemasangannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Walikota dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Bagian Keempat Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi

untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.

- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem Kendali Lalu Lintas atau *Area Traffic Control System/ATCS*;
 - b. Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
 - c. Pemberitahuan Kondisi lalulintas di jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
 - d. Ruang Pengendali (*CC Room*);
 - e. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - f. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

Bagian Kelima Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 16

- (1) Pengendalian, pemanfaatan dan pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 17

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;

- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 18

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan Kota sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 - 1. jembatan penyeberangan orang;
 - 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 - 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/ *zebra cross*); dan/atau
 - 4. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian/ *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam BerLalu Lintas

Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 21

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Bagian Kesembilan

Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TERMINAL

Bagian Kesatu Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 24

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B; dan
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas Negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Pasal 25

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 27

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 29

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 30

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan

c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor Wajib Uji, wajib melakukan Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
 - b. mobil penumpang Umum;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kereta gandengan; dan
 - f. kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift dan crane;
 - c. kendaraan khusus penyandang cacat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Masa berlaku Uji Berkala adalah 6 (enam) bulan.

- (2) Pengujian berkala sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan;
 - b. pengesahan hasil uji;
- (3) Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :
 - a. unit pelaksana pengujian daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pasal 35

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan/atau kartu uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji dan/atau kartu uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 36

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LLAJ atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Daerah; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 37

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Bengkel umum yang mempunyai sertifikasi dan akreditasi dengan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Peraturan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Kelestarian Lingkungan LLAJ

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan LLAJ

Pasal 39

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 41

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan LLAJ yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana LLAJ yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang LLAJ.

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Pasal 44

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LLAJ.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penanggung jawab

Pasal 46

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kota adalah Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 47

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 48

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan Lalu Lintas.

Bagian Keempat Pengaturan

Pasal 49

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi :

- a. penetapan kebijaksanaan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Perekayasaan

Pasal 50

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum

Bagian Keenam Pemberdayaan

Pasal 51

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 52

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

BAB X ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 53

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dalam ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. Izin lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

Pasal 54

- (1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi analisis dampak lalu lintas.
- (3) Persetujuan oleh tim evaluasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dijadikan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 56

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 1

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 57

Jenis Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
- b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. angkutan Perkotaan.

Pasal 58

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus :

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 59

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 60

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri jaringan trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 61

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 62

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan

c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.

Pasal 63

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah;
 - b. melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; atau
 - c. melampaui wilayah Provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi kepada :
 - a. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Daerah atau wilayah Kabupaten lain dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana LLAJ untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 64

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 65

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Angkutan Massal

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 68

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 1 Angkutan Barang Umum

Pasal 69

Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 2 Angkutan Barang Khusus

Pasal 70

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya.
yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;

- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan /atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit :
- a. benda yang berbentuk curah atau cair ;
 - b. peti kemas ;
 - c. tumbuhan ;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 71

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Bongkar Muat

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Perizinan Angkutan

Pasal 74

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Paragraf 1

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 75

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 76

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana Pasal 74 ayat (1) huruf b diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tarif Angkutan

Pasal 77

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek, terdiri atas :
 1. Tarif kelas ekonomi; dan
 2. Tarif kelas non ekonomi.
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 78

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Walikota berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Keenam
Tarif Angkutan Barang

Pasal 79

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Ketujuh Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 80

Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Pasal 81

Perusahaan angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 82

Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 83

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Paragraf 2 Tanggungjawab

Pasal 84

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 85

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
- (2) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 87

Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 3

Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 88

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyedia dan permintaan angkutan umum; dan
 - c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Peremajaan Kendaraan

Pasal 91

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah mengatur peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor umum dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 92

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan / pemusnahan kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
 - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85 dan Pasal 86 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 94

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/ pool yang mampu menampung kendaraan bermotor umum yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

Pasal 95

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
- a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Setiap mobil bus umum yang berangkat dari pool wajib masuk Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Agen Jasa Angkutan

Pasal 96

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

- (3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Agen tidak dapat digunakan sebagai tempat pemberangkatan mobil bus umum dikecualikan Agen yang berada di terminal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Angkutan Orang dan Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 97

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dan barang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi pembina LLAJ bertanggungjawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib;
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pendidikan Pengemudi

Pasal 99

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dilaksanakan oleh Lembaga.
- (2) Penyelenggara pendidikan pengemudi wajib memiliki izin penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pengajuan izin penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 101

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 102

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 103

Program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit keselamatan Jalan; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 104

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 103, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polres;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;
- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Instansi, Badan atau perorangan lainnya.

BAB XIV PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Pasal 105

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 106

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum / BUMN / BUMD / BLUD, perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 107

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 108

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan lokasi parkir dan/atau sudut parkir Kendaraan pada ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil survey manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 109

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Kendaraan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Tempat Khusus Parkir

Pasal 110

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 111

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD / BLUD;
 - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 113

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 114

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama lebih dari 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 115

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penggembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Instansi terkait dan membayar penggantian biaya penggepokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan/atau membayar biaya derek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan dan pembayaran penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI FORUM LLAJ

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 116

Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 117

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.
- (6) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga Keanggotaan Forum

Pasal 118

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum LLAJ diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 119

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 120

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.

- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVIII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia

Pasal 121

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 122

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. lalu lintas jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. LLAJ;
 - b. perkeretaapian.

Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 123

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 124

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 125

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 126

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XX PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ DAN KEWENANGAN PENYIDIK PPNS

Bagian Kesatu Pemeriksaan dan Penindakan

Pasal 127

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
 - d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
 - e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 128

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNS berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewenangan PPNS

Pasal 129

- (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil dibidang perhubungan berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dibantu dengan alat timbangan *portable* ;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 130

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 13 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 112 ayat (1)** dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang

pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd
PRIYO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Pekalongan, diperlukan sistem LLAJ yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Pekalongan, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional LLAJ di Kota Pekalongan yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang LLAJ ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk Jalan kota adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi

- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang dan bidang jalan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamakan pemberian pelayanan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara Terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagai angkutan barang yang sudah mempunyai surat registrasi uji tipe yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izin dari kementerian negara yang membidangi sarana dan Prasarana LLAJ berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang membidangi industri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi bengkel umum dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian dan

Perdagangan (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan).

Akreditasi bengkel umum dikeluarkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknis dan laik jalan kendaraan.(Kementerian Perhubungan).

Yang dimaksud dengan "mempunyai kualitas tertentu" adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud instansi terkait adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud instansi terkait adalah POLRI.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus Lalu Lintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan geometrik ruas jalan" adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, antara lain radius, kemiringan, alinyemen (*alignment*), lebar, dan kanalisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pengembang adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim evaluasi analisis dampak lalu lintas terdiri dari instansi yang membidangi Jalan, instansi yang membidangi sarana dan Prasarana LLAJ, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Rekomendasi dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan antarkota antar provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "angkutan antarkota dalam provinsi" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "angkutan perkotaan" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:

1. kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, bidang LLAJ, bidang jalan dan Kepolisian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanan taksi dari tempat asal ke tempat tujuan (*door to door*).

Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalah tulisan pariwisata dan nama perusahaan.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal

berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga memungkinkan timbulnya persaingan yang tidak sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (*feeder*)” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta kompleks pergudangan

Huruf c

Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalah pengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati oleh pengirim atau penerima barang kepada Perusahaan Angkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barang sebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Fasilitas Parkir di tepi jalan umum merupakan bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, *pelican crossing*

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan penggembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 116

Yang dimaksud dengan "forum LLAJ" adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara LLAJ dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas